



**Penagihan Utang Piutang di Indonesia: Sanksi dan Tindakan Hukum
yang Dilakukan Perusahaan**

**Debt Collection in Indonesia: Sanctions and Legal Actions Taken by
Companies**

Hardian Sembellagusto

202040100062

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Penagihan Utang Piutang di Indonesia: Sanksi dan Tindakan Hukum yang Dilakukan Perusahaan

Nama Mahasiswa : Hardian Sembellagusto

NIM : 202040100062

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan

(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

I. Pendahuluan

Dalam Penagihan utang piutang perusahaan yang ada di Indonesia yang telah jatuh tempo. [1] Perusahaan akan menggunakan beberapa cara dalam penagihan tersebut yaitu memberikan sanksi kepada debitur. Memberikan sebuah sanksi bisa berupa peringatan yang tegas kepada debitur. Hal tersebut dilakukan agar para debitur dapat melunasi hutangnya. [2]

Perusahaan dalam penagihan utang piutang tersebut juga menggunakan cara melakukan tindakan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan karena sanksi yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut dihiraukan debitur.[3] Karena itu perusahaan melakukan tindakan hukum tersebut kepada debitur. Tindakan hukum tersebut yakni mengajukan gugatan atau menggunakan jasa kolektor untuk menagih debitur.[4]

Penagihan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap debitur dilakukan dengan memberi sanksi dan tindak hukum. Tujuan dari penagihan tersebut dilakukan agar debitur segera membayar utang tersebut. Maka ketika debitur tidak segera membayar utang tersebut diberikan sebuah surat peringatan agar membayar. Tapi jika surat tersebut diabaikan maka akan dilakukan sebuah tindak hukum terhadap debitur. Karena utang piutang tersebut telah jatuh tempo pada waktu yang diperjanjikan. Hal ini berdasar pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[5]

Penelitian ini dibuat agar mengetahui lebih dalam tentang penagihan utang piutang yang dilakukan oleh perusahaan.[6] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang penagihan utang piutang yang dilakukan perusahaan.[7] Pada penelitian yang saya buat ini mengandung isu hukum. Karena saya sebagai penulis juga ingin mengetahui tentang penagihan utang piutang saat jatuh tempo.

Pada dasarnya, ketika seorang debitur berhutang maka dia wajib untuk membayar hutangnya tersebut tepat waktu. Karena jika sudah jatuh tempo dan belum dibayar maka hal tersebut sangat merugikan bagi kreditur. Hal itu terjadi karena adanya sebuah anggapan kalau debitur mengalami sebuah kepailitan. Maka dari itu adanya sebuah sanksi atau tindakan hukum bagi debitur yang tidak membayar hutang.[8]

Rumusan Masalah : Tinjauan hukum tentang kewajiban perusahaan dalam menagih utang piutang yang jatuh tempo di Indonesia

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana perusahaan dapat menangani kasus-kasus penagihan utang piutang yang jatuh tempo yang kompleks, seperti ketika debitur telah berpailit atau keluar dari bisnis?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yaitu seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

- [1] L. A. Hasudungan, E. Gultom, and N. Suryanti, "Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada Click-Wrap Agreement yang Tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 22, no. 3, Art. no. 3, Nov. 2022, doi: 10.33087/jiubj.v22i3.2621.
- [2] H. Zulaiha, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perjanjian Hutang Piutang," *WADIAH*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2017, doi: 10.30762/wadiah.v1i1.1275.
- [3] R. Octora, "Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang," *Recital Rev.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2020, doi: 10.22437/rr.v2i2.9121.
- [4] E. Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online," *J. PEMULIAAN Huk.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, 2020, doi: 10.30999/jph.v3i2.1440.
- [5] R. Indonesia, *Undang Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2004. Accessed: May 16, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>
- [6] H. Wicaksono, A. Swantari, and F. Festivalia, "Analisis Pengendalian Piutang Hotel Z Di Jakarta Pusat," *Tadbir J. Ilm. Manaj.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Aug. 2022, doi: 10.31602/atd.v6i2.6533.
- [7] J. T. Lubis, E. Gultom, and S. Somawijaya, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan," *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2021, doi: 10.22437/jssh.v5i1.14132.
- [8] T. A. Anjarsari and A. Handayani, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) di PTWakabe Indonesia," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 3, no. 01, pp. 96–107, Jan. 2022, doi: 10.59141/jiss.v3i01.504.